



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 26 Januari 1990, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Desa xxxxxxxxxxxx , RT. 03/RW. 02, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Bogor, 01 Mei 1982, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Desa xxxxxxxxxxxx , RT. 03/RW. 02, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 05 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, tanggal 04 November 2007, sebagaimana sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, tertanggal 05 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxxxxx , Desa xxxxxxxxxx , RT. 03/RW. 02, Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, selama 14 tahun 2 bulan;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami- istri (bada dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kebumen, 04 Juli 2008, NIK: xxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir belum tamat SLTP, xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Depok, 23 Januari 2015, NIK: xxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir belum tamat SD, saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 tersebut pada posita angka 4, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia dan tidak pernah memberi kabar, berdasarkan pada Surat Keterangan Ghoib No. 472.2/136 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, tertanggal 01 Februari 2024;

6. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia selama 2 tahun;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas kelakuan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat;

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat xxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxx tanggal 01-10-2023; telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 5 November 2007 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, tanggal 1 Februari 2024 dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

## B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx RT.03 RW.02 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan dan sekarang Penggugat tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat Pernah mencari Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

1. Sulminah binti Madmardi, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx RT.03 RW.02 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan dan sekarang Penggugat tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat Pernah mencari Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx , tanggal 05 November 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan cerai gugat Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya yang membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana mereka tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذ الشتدعد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقة

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Vstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( xxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxx );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2024 M** bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijjah 1445 H** oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Subagiyo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	575.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 10 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)